



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334

Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Februari 2021

Nomor : 616/1034
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Pengambilan
dan Pemanfaatan Air
Permukaan.

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
di -

Semarang

Menanggapi surat nomor: 073/11999 tanggal 21 Desember 2020 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama Lengkap

: **Minggus Suandi**

Jabatan

: Plant Manager

Alamat

: Pelatan RT/RW 01/11, Kecamatan
Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Untuk dan atas nama

Perusahaan

: PT.Tirta Sukses Perkasa

Alamat

: Jalan Raya Bantarsari No.1 Bumijawa,
Kabupaten Tegal.

II. Lokasi

1. Sumber /Mata Air

: Tuk Lingga Pesing

2. Daerah Aliran Sungai (DAS)

: Gung

3. Wilayah Sungai

: Pemali Comal

4. Desa

: Bumijawa

5. Kecamatan

: Bumijawa

6. Kabupaten

: Tegal

7. Provinsi

: Jawa Tengah

8. Titik Koordinat Pengambilan

: 7°10'30" S ; 109°8'16"E.

9. Jenis Peruntukan

: Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

10. Tujuan Pengambilan

: Untuk diproduksi Air Minum Dalam
Kemasan.

11. Cara Pengambilan

: Ditampung di bak penampungan
dengan konstruksi pasangan batu kali
1:4 dan dengan pipa PVC Ø 4"

12. Cara Pembuangan

: Kelebihan/sisa air produksi melimpah
secara grafitasi yang mengalir ke
Sungai Gung.

13. Volume Pengambilan

: 2 liter/detik

14. Jangka waktu

: 3 (Tiga) tahun, dan setiap 1 (satu)
tahun akan dilakukan evaluasi.

III. Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen:

1. Surat Pernyataan Minggus Suandi selaku Plant Manager, menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan sebagai syarat permohonan ijin air permukaan PT. Tirta Sukses Perkasa adalah benar, ditandatangani di atas meterai 6000 dan dicap;
2. Notulen rapat paparan/penjelasan permohonan oleh PT. Tirta Sukses Perkasa;
3. Berita Acara peninjauan lapangan pada Hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021;
4. Kajian Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 25 Januari 2021.

IV. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

V. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 17 huruf a menyebutkan hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi air yang tersedia jika air diambil dari mata air;
- 2) Berdasarkan hasil pengukuran debit sesaat yang disaksikan bersama pihak pemohon di lokasi mata air Tuk Lingga Pesing, yang berada di Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal pada tanggal 13 Januari 2021 diperoleh data debit sesaat sebesar 27,3 liter/detik;
- 3) Volume yang direkomendasikan dapat diambil kegiatan pengusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) oleh pihak pemohon adalah sebesar 2 liter/detik;
- 4) Berdasarkan hasil kajian terhadap neraca air, ketersediaan air, alokasi air dan permohonan yang diajukan, dengan mempertimbangkan di hilir mata air terdapat *senior water user* serta keperluan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup, maka pengambilan air sebesar 2 liter/detik hanya dapat dilakukan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni tengah bulan ke-1, Nopember Tengah

Bulan ke-2 dan Desember (selama 7 bulan). Untuk Bulan Juni tengah bulan ke-2, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember Tengah Bulan ke-1 (selama 5 bulan) tidak boleh melakukan pengambilan air karena terjadi kekurangan debit air (defisit).

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berdasarkan Berita Acara Konsultasi Masyarakat Dalam Rangka Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Sumber Air Tuk Lingga Pesing di Dukuh Bawangan, Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal Oleh PT. Tirta Sukses Perkasa, dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 6 November 2017, dengan hasil rapat sebagai berikut:
 - a) Tidak keberatan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Sumber Air Tuk Lingga Pesing sebesar 200 m³/hari yang akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam kemasan;
 - b) PT. Tirta Sukses Perkasa berkewajiban menjaga konservasi daerah tangkapan air;
 - c) Memberikan kompensasi ke desa hulu per bulannya.
- 2) Berdasarkan surat dari Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tegal Nomor: 690/322/2017 Tanggal 18 November 2017 Perihal Pemanfaatan Mata Air Tuk Lingga Pesing Desa Bumijawa, bahwa PDAM Kabupaten Tegal tidak keberatan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Mata Air Tuk Lingga Pesing oleh PT. Tirta Sukses Perkasa;
- 3) Berdasarkan Rekomendasi Nomor: 660.1/20/156/2014; Tanggal 27 Januari 2014 Perihal Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan Oleh PT. Tirta Sukses Perkasa, di Jl. Bantarsari No.1 Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
- 4) Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Nomor: 03 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan Oleh PT. Tirta Sukses Perkasa di Jl. Bantarsari No.1 Desa Bumijawa, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2013;
- 5) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 616/754/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada PT. Tirta Sukses Perkasa (izin lama).

VI. Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah memperoleh izin pihak pemohon mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan dalam izin;
2. Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;

5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. Memberikan akses dan debit untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
9. Pemohon harus memasang alat pengukur debit air/Meter Air untuk mengetahui berapa debit yang diambil, mudah dimonitor dan memastikan berfungsi dengan baik;
10. Setiap 1 (satu) bulan pemohon menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air, ditujukan Kepada Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah yang dapat disampaikan melalui Balai PSDA Pemali Comal;

VII. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Permintaan Rekomendasi Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dari **Mata Air Tuk Lingga Pesing** untuk pemenuhan produksi Air Minum Dalam Kemasan yang diajukan oleh PT. Tirta Sukses Perkasa melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah **memenuhi syarat teknis** dengan pertimbangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Boleh melakukan pengambilan air sebesar 2 liter/detik pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni tengah bulan ke-1, Nopember Tengah Bulan ke-2 dan Desember (selama 7 bulan);
2. PT. Tirta Sukses Perkasa **tidak boleh** melakukan pengambilan dan pemanfaatan air pada Bulan Juni tengah bulan ke-2, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember Tengah Bulan ke-1, (selama 5 bulan) karena terjadi kekurangan debit air (defisit);
3. Jangka waktu rekomendasi teknis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan, untuk jangka waktu izin 3 (tiga) tahun atau sesuai jangka waktu yang diberikan ijin oleh Gubernur, dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi;
4. Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan;
5. Pemohon tidak boleh melakukan kegiatan sebelum surat izin terbit;
6. Adapun ketentuan dan persyaratan lain yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini;
7. Pemohon wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan teknis dan pertimbangan lain seperti tersebut diatas.

8. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air di **Mata Air Tuk Lingga Pesing** sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
9. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan pengusahaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
10. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Untuk mengatasi kekurangan air pada bulan-bulan kering, disarankan untuk membangun kolam-kolam tampungan yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada musim hujan (ketersediaan air melimpah) dan selanjutnya air yang ditampung dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau (defisit);

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Untuk monitoring dan evaluasi kami mohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:

Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Signature
19/2-2021

Semarang, 16 Februari 2021

Nomor : 630/1035
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin
Pelaksanaan Konstruksi.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menindaklanjuti surat nomor: 073/199/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Izin Konstruksi, bersama ini disampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Prihatin Dirgolaksono, IR
Jabatan : Direktur Teknik
Alamat : Jalan Watuwila II D8/3, RT 03, RW 10, Kelurahan
Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Untuk dan atas nama

Perusahaan : PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak.
Alamat : Jalan Pemuda No.165, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang.

II. Lokasi

1. a. Saluran Irigasi : Saluran Pelayaran
- b. Daerah Irigasi : Pelayaran Sayung Batu
- c. Lokasi Penggunaan :
 - Desa : Sidogemah
 - Kecamatan : Sayung
 - Kabupaten : Demak
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - STA : STA 11+300
 - Koordinat : 6°56'21.99" S ; 110°30'53.22"E

III. Pengusahaan atau Penggunaan Sumber Air

- 1) Tujuan penggunaan : Konstruksi Jembatan
- 2) Jenis/tipe konstruksi : Jembatan PC-I Girder
- 3) Peta lokasi/denah : Terlampir
- 4) Gambar Teknis : Terlampir
- 5) Spesifikasi Teknis : Terlampir
- 6) Metode pelaksanaan Konstruksi : Erection Girder dengan Crane
- 7) Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : Februari - Mei 2021

IV. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019, tanggal 20 November 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
- 4) Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 5) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;
- 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 7) Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

V. Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen

- 1) Notulen rapat penjelasan/ekspose permohonan pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2020 di Ruang Rapat Jatibarang Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Berita acara peninjauan lapangan pada hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020;
- 3) Kajian Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 4 Februari 2021.

VI. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Bahwa berdasarkan atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon:
 - a. Gambar Situasi/Peta Lokasi;
 - b. Gambar/detail desain konstruksi;
 - Detail gambar konstruksi
 - Perhitungan struktur
 - Perhitungan geologi teknik dan Stabilitas
 - Perhitungan hidrologi/hidrolika
 - c. Spesifikasi teknis bangunan konstruksi;
 - d. Manual operasi dan pemeliharaan;
 - e. Metodologi pelaksanaan pekerjaan.Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis dan dapat dikerjakan.
- 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/31 Tahun 2018 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang Dengan Pembangunan Jalan Tol

Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan di Semarang pada tanggal 25 Mei 2018.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berita Acara Hasil Pembahasan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 28 September 2020, Jam 09.00 WIB di Balai Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, warga menyetujui dimensi yang telah diajukan kontraktor PT. PP-WIKA KSO;
- 2) Surat Pernyataan Saudara Prihatin Dirgolaksono, IR, Jabatan Direktur Teknik, bertindak untuk dan atas nama PT. PP Semarang-Demak, menyatakan dengan sebenarnya bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagai syarat permohonan izin adalah benar, ditandatangani di atas meterai 6000.

VII. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan rekomendasi teknis konstruksi Jembatan di Saluran Pelayaran Sayung Batu **memenuhi syarat teknis**, dan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan fungsi saluran irigasi, maka:

1. PT. Pembangunan Perumahan Semarang-Demak **berkewajiban**:
 - a. Melaksanakan konstruksi sesuai gambar desain rencana yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - c. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - d. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 - e. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
 - f. Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun agar sumber air sebagai media tetap berfungsi;
 - g. Bertanggungjawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air (sumber air sebagai media) untuk konstruksi jembatan;
 - h. Melaksanakan program pengelolaan lingkungan hidup yang disusun berdasarkan ANDAL yang telah dituangkan ke dalam RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan memenuhi segala kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
3. Pemegang izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan/atau memindah tangankan sebagian atau

seluruh izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain;

4. Apabila dalam konstruksi tersebut ada pemindahan trase, maka pemohon harus segera menindaklanjuti dengan memproses pengalihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Dicabut izinnya bila pemanfaatannya berdampak merusak kelestarian sumber air;
6. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:

Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdaturu.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdaturu@jatengprov.go.id

Suganti
19/2-20

Semarang, 16 Februari 2021

Nomor : 630/1036
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin
Pelaksanaan Konstruksi.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menindaklanjuti surat nomor: 073/199/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Izin Konstruksi, bersama ini disampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Prihatin Dirgolaksono, IR
Jabatan : Direktur Teknik
Alamat : Jalan Watuwila II D8/3, RT 03, RW 10, Kelurahan
Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Untuk dan atas nama

Perusahaan : PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak.
Alamat : Jalan Pemuda No.165, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang.

II. Lokasi

1. a. Saluran Irigasi : Saluran Pelayaran
- b. Daerah Irigasi : Pelayaran Sayung Batu
- c. Lokasi Penggunaan :
 - Desa : Sidogemah
 - Kecamatan : Sayung
 - Kabupaten : Demak
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - STA : STA 0+200
 - Koordinat : 6°56'16.22" S ; 110°31'11.68"E

III. Pengusahaan atau Penggunaan Sumber Air

- 1) Tujuan penggunaan : Konstruksi Slab On Pile
- 2) Jenis/tipe konstruksi : Slab On Pile
- 3) Peta lokasi/denah : Terlampir
- 4) Gambar Teknis : Terlampir
- 5) Spesifikasi Teknis : Terlampir
- 6) Metode pelaksanaan Konstruksi : Pemancangan Spun Pile
dengan Crane
- 7) Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : Februari - Mei 2021

IV. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019, tanggal 20 November 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
- 4) Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 5) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;
- 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 7) Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

V. Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen

- 1) Notulen rapat penjelasan/ekspose permohonan pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2020 di Ruang Rapat Jatibarang Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Berita acara peninjauan lapangan pada hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020;
- 3) Kajian Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 4 Februari 2021.

VI. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Bahwa berdasarkan atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon:
 - a. Gambar Situasi/Peta Lokasi;
 - b. Gambar/detail desain konstruksi;
 - Detail gambar konstruksi
 - Perhitungan struktur
 - Perhitungan geologi teknik dan Stabilitas
 - Perhitungan hidrologi/hidrolika
 - c. Spesifikasi teknis bangunan konstruksi;
 - d. Manual operasi dan pemeliharaan;
 - e. Metodologi pelaksanaan pekerjaan.Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis dan dapat dikerjakan.
- 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/31 Tahun 2018 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang Dengan Pembangunan Jalan Tol

Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan di Semarang pada tanggal 25 Mei 2018.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berita Acara Hasil Pembahasan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 28 September 2020, Jam 09.00 WIB di Balai Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, warga menyetujui dimensi yang telah diajukan kontraktor PT. PP-WIKA KSO;
- 2) Surat Pernyataan Saudara Prihatin Dirgolaksono, IR, Jabatan Direktur Teknik, bertindak untuk dan atas nama PT. PP Semarang-Demak, menyatakan dengan sebenarnya bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagai syarat permohonan izin adalah benar, ditandatangani di atas meterai 6000.

VII. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan rekomendasi teknis konstruksi Slab On Pile di Saluran Pelayaran Sayung Batu **memenuhi syarat teknis**, dan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan fungsi saluran irigasi, maka:

1. PT. Pembangunan Perumahan Semarang-Demak **berkewajiban**:
 - a. Melaksanakan konstruksi sesuai gambar desain rencana yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - c. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - d. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 - e. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
 - f. Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun agar sumber air sebagai media tetap berfungsi;
 - g. Bertanggungjawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air (sumber air sebagai media) untuk konstruksi Slab On Pile;
 - h. Melaksanakan program. pengelolaan lingkungan hidup yang disusun berdasarkan ANDAL yang telah dituangkan ke dalam RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan memenuhi segala kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
3. Pemegang izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan/atau memindah tangankan sebagian atau

- seluruh izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain;
4. Apabila dalam konstruksi tersebut ada pemindahan trase, maka pemohon harus segera menindaklanjuti dengan memproses pengalihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Dicabut izinnya bila pemanfaatannya berdampak merusak kelestarian sumber air;
 6. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



P. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:

Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334

Laman <http://pusdaturu.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik pusdaturu@jatengprov.go.id

Suranto
19/2 - 20

Semarang, 16 Februari 2021

Nomor : 630/1037
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin
Pelaksanaan Konstruksi.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
di -

Semarang

Menindaklanjuti surat nomor: 073/201/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Izin Konstruksi, bersama ini disampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Prihatin Dirgolaksono, IR
Jabatan : Direktur Teknik
Alamat : Jalan Watuwila II D8/3, RT 03, RW 10, Kelurahan
Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Untuk dan atas nama

Perusahaan : PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak.
Alamat : Jalan Pemuda No.165, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang.

II. Lokasi

1. a. Saluran Irigasi : Saluran Sekunder Suloh
b. Daerah Irigasi : Pelayaran Sayung Batu
c. Lokasi Penggunaan
 - Desa : Sidogemah
 - Kecamatan : Sayung
 - Kabupaten : Demak
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - STA : STA 0+700
 - Koordinat : 6°56'9.21" S ; 110°30'59.48"E

III. Pengusahaan atau Penggunaan Sumber Air

- 1) Tujuan penggunaan : Konstruksi Slab On Pile
- 2) Jenis/tipe konstruksi : Slab On Pile
- 3) Peta lokasi/denah : Terlampir
- 4) Gambar Teknis : Terlampir
- 5) Spesifikasi Teknis : Terlampir
- 6) Metode pelaksanaan Konstruksi : Pemancangan Spun Pile
dengan Crane

7) Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : Februari - Mei 2021

IV. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019, tanggal 20 November 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
- 4) Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 5) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;
- 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 7) Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

V. Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen

- 1) Notulen rapat penjelasan/ekspose permohonan pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2020 di Ruang Rapat Jatibarang Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Berita acara peninjauan lapangan pada hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020;
- 3) Kajian Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 4 Februari 2021.

VI. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Bahwa berdasarkan atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon:

- a. Gambar Situasi/Peta Lokasi;
- b. Gambar/detail desain konstruksi;
 - Detail gambar konstruksi
 - Perhitungan struktur
 - Perhitungan geologi teknik dan Stabilitas
 - Perhitungan hidrologi/hidrolika
- c. Spesifikasi teknis bangunan konstruksi;
- d. Manual operasi dan pemeliharaan;
- e. Metodologi pelaksanaan pekerjaan.

Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis dan dapat dikerjakan.

- 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/31 Tahun 2018 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang Dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan di Semarang pada tanggal 25 Mei 2018.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berita Acara Hasil Pembahasan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 28 September 2020, Jam 09.00 WIB di Balai Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, warga menyetujui dimensi yang telah diajukan kontraktor PT. PP-WIKA KSO;
- 2) Surat Pernyataan Saudara Prihatin Dirgolaksono, IR, Jabatan Direktur Teknik, bertindak untuk dan atas nama PT. PP Semarang-Demak, menyatakan dengan sebenarnya bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagai syarat permohonan izin adalah benar, ditandatangani di atas meterai 6000.

VII. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan rekomendasi teknis konstruksi Slab On Pile di Saluran Sekunder Suloh **memenuhi syarat teknis**, dan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan fungsi saluran irigasi, maka:

1. PT. Pembangunan Perumahan Semarang-Demak **berkewajiban**:

- a. Melaksanakan konstruksi sesuai gambar desain rencana yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
- c. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
- d. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
- e. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
- f. Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun agar sumber air sebagai media tetap berfungsi;
- g. Bertanggungjawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air (sumber air sebagai media) untuk konstruksi Slab On Pile;
- h. Melaksanakan program pengelolaan lingkungan hidup yang disusun berdasarkan ANDAL yang telah dituangkan ke dalam RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan memenuhi segala kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
3. Pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan/atau memindah tangankan sebagian atau seluruh izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain;
4. Apabila dalam konstruksi tersebut ada pemindahan trase, maka pemohon harus segera menindaklanjuti dengan memproses pengalihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Dicabut izinnya bila pemanfaatannya berdampak merusak kelestarian sumber air;
6. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:

Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang KodePos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

19/2-20

Semarang, 16 Februari 2021

Nomor : 630/1038
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin
Pelaksanaan Konstruksi.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menindaklanjuti surat nomor: 073/202/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Izin Konstruksi, bersama ini disampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Prihatin Dirgolaksono, IR
Jabatan : Direktur Teknik
Alamat : Jalan Watuwila II D8/3, RT 03, RW 10, Kelurahan
Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Untuk dan atas nama

Perusahaan : PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak.
Alamat : Jalan Pemuda No.165, Kecamatan Semarang Tengah,
Kota Semarang.

II. Lokasi

1. a. Saluran Irigasi : Saluran Tersier Kemis
b. Daerah Irigasi : Pelayaran Sayung Batu
c. Lokasi Penggunaan
 - Desa : Sidogemah
 - Kecamatan : Sayung
 - Kabupaten : Demak
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - STA : STA 0+700
 - Koordinat : 6°56'12.05" S ; 110°30'33.18"E
(Ramp1)
6°56'11.79" S ; 110°30'32.80"E
(Ramp3)
6°56'13.94" S ; 110°30'35.97"E
(Akses)

III. Pengusahaan atau Penggunaan Sumber Air

- 1) Tujuan penggunaan : Konstruksi Slab On Pile
- 2) Jenis/tipe konstruksi : Slab On Pile
- 3) Peta lokasi/denah : Terlampir

- | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------------|
| 4) Gambar Teknis | : | Terlampir | |
| 5) Spesifikasi Teknis | : | Terlampir | |
| 6) Metode pelaksanaan Konstruksi | : | Pemancangan | Spun Pile
dengan Crane |
| 7) Jadwal Pelaksanaan Konstruksi | : | Februari - Mei 2021 | |

IV. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019, tanggal 20 November 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
- 4) Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 5) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;
- 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 7) Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

V. Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen

- 1) Notulen rapat penjelasan/ekspose permohonan pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2020 di Ruang Rapat Jatibarang Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Berita acara peninjauan lapangan pada hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020;
- 3) Kajian Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 4 Februari 2021.

VI. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Bahwa berdasarkan atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon:
 - a. Gambar Situasi/Peta Lokasi;
 - b. Gambar/detail desain konstruksi;
 - Detail gambar konstruksi
 - Perhitungan struktur
 - Perhitungan geologi teknik dan Stabilitas
 - Perhitungan hidrologi/hidrolika
 - c. Spesifikasi teknis bangunan konstruksi;

- d. Manual operasi dan pemeliharaan;
- e. Metodologi pelaksanaan pekerjaan.

Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis dan dapat dikerjakan.

- 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/31 Tahun 2018 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang Dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan di Semarang pada tanggal 25 Mei 2018.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berita Acara Hasil Pembahasan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 28 September 2020, Jam 09.00 WIB di Balai Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, warga menyetujui dimensi yang telah diajukan kontraktor PT. PP-WIKA KSO;
- 2) Surat Pernyataan Saudara Prihatin Dirgolaksono, IR, Jabatan Direktur Teknik, bertindak untuk dan atas nama PT. PP Semarang-Demak, menyatakan dengan sebenarnya bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagai syarat permohonan izin adalah benar, ditandatangani di atas meterai 6000.

VII. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan rekomendasi teknis konstruksi Slab On Pile di Saluran Tersier Kemis **memenuhi syarat teknis**, dan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan fungsi saluran irigasi, maka:

- 1. PT. Pembangunan Perumahan Semarang-Demak **berkewajiban**:
 - a. Melaksanakan konstruksi sesuai gambar desain rencana yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - c. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - d. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 - e. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
 - f. Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun agar sumber air sebagai media tetap berfungsi;
 - g. Bertanggungjawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air (sumber air sebagai media) untuk konstruksi Slab On Pile;
 - h. Melaksanakan program pengelolaan lingkungan hidup yang disusun berdasarkan ANDAL yang telah dituangkan ke dalam RKL dan RPL yang

- telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan memenuhi segala kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
 3. Pemegang izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan/atau memindah tangankan sebagian atau seluruh izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain;
 4. Apabila dalam konstruksi tersebut ada pemindahan trase, maka pemohon harus segera menindaklanjuti dengan memproses pengalihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Dicabut izinnya bila pemanfaatannya berdampak merusak kelestarian sumber air;
 6. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:

Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang KodePos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Suyam h
19/2-202

Semarang, 16 Februari 2021

Nomor : 630/1039
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin
Pelaksanaan Konstruksi.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Menindaklanjuti surat nomor: 073/203/2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Izin Konstruksi, bersama ini disampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Prihatin Dirgolaksono, IR
Jabatan : Direktur Teknik
Alamat : Jalan Watuwila II D8/3, RT 03, RW 10, Kelurahan
Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Untuk dan atas nama

Perusahaan : PT. Pembangunan Perumahan Semarang Demak.
Alamat : Jalan Pemuda No.165, Kecamatan Semarang
Tengah, Kota Semarang.

II. Lokasi

1. a. Saluran Irigasi : Saluran Guntur Kanan dan Kiri
- b. Daerah Irigasi : Guntur
- c. Lokasi Penggunaan
 - Desa : Karang Sari-Pulosari
 - Kecamatan : Karangtengah
 - Kabupaten : Demak
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - STA : STA 20+750
 - Koordinat : 6°55'51.63" S ; 110°35'53.45"E

III. Pengusahaan atau Penggunaan Sumber Air

- 1) Tujuan penggunaan : Konstruksi Jembatan
- 2) Jenis/tipe konstruksi : Jembatan PC-I Girder
- 3) Peta lokasi/denah : Terlampir
- 4) Gambar Teknis : Terlampir
- 5) Spesifikasi Teknis : Terlampir
- 6) Metode pelaksanaan Konstruksi : Erection Girder dengan Crane
- 7) Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : Februari - Mei 2021

IV. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019, tanggal 20 November 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
- 4) Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 5) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;
- 6) Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 7) Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

V. Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen

- 1) Notulen rapat penjelasan/ekspose permohonan pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2020 di Ruang Rapat Jatibarang Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Berita acara peninjauan lapangan pada hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2020;
- 3) Kajian Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 4 Februari 2021.

VI. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Bahwa berdasarkan atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon:
 - a. Gambar Situasi/Peta Lokasi;
 - b. Gambar/detail desain konstruksi;
 - Detail gambar konstruksi
 - Perhitungan struktur
 - Perhitungan geologi teknik dan Stabilitas
 - Perhitungan hidrologi/hidrolika
 - c. Spesifikasi teknis bangunan konstruksi;
 - d. Manual operasi dan pemeliharaan;
 - e. Metodologi pelaksanaan pekerjaan.Lokasi pelaksanaan konstruksi yang dimohonkan layak secara teknis dan dapat dikerjakan.

2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/31 Tahun 2018 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang Dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan di Semarang pada tanggal 25 Mei 2018.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berita Acara Hasil Pembahasan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 28 September 2020, Jam 09.00 WIB di Balai Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, warga menyetujui dimensi yang telah diajukan kontraktor PT. PP-WIKA KSO;
- 2) Surat Pernyataan Saudara Prihatin Dirgolaksono, IR, Jabatan Direktur Teknik, bertindak untuk dan atas nama PT. PP Semarang-Demak, menyatakan dengan sebenarnya bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagai syarat permohonan izin adalah benar, ditandatangani di atas meterai 6000.

VII. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan rekomendasi teknis konstruksi jembatan di Saluran Guntur Kanan dan Kiri **memenuhi syarat teknis**, dan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan fungsi saluran irigasi, maka:

1. PT. Pembangunan Perumahan Semarang-Demak **berkewajiban**:
 - a. Melaksanakan konstruksi sesuai gambar desain rencana yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - c. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - d. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 - e. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
 - f. Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun agar sumber air sebagai media tetap berfungsi;
 - g. Bertanggungjawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air (sumber air sebagai media) untuk konstruksi jembatan;
 - h. Melaksanakan program pengelolaan lingkungan hidup yang disusun berdasarkan ANDAL yang telah dituangkan ke dalam RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan memenuhi segala kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
3. Pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan/atau memindah tangankan sebagian atau seluruh izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain;
4. Apabila dalam konstruksi tersebut ada pemindahan trase, maka pemohon harus segera menindaklanjuti dengan memproses pengalihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Dicabut izinnya bila pemanfaatannya berdampak merusak kelestarian sumber air;
6. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI JAWA TENGAH



★ SR. EKO YUNianto, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:

Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334

Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 2 Maret 2021

Nomor : 616 / 1352
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin
Pengambilan dan Pemanfaatan
Air Permukaan.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.
di –
SEMARANG

Menanggapi surat nomor: 073/566/2021 tanggal 1 Februari 2021 perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Nama Pemohon : Mohamad Iqbal, AT,MM.
Jabatan/Pekerjaan : Direktur
Alamat : Jl. Indara Giri No.18 Padukuhan Kraton Pekalongan
Bertindak untuk dan atas nama :
Perusahaan : Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan
Alamat : Jl. Pembangunan No.1 Kota Pekalongan
2. Lokasi
 - a. Sumber Air : Sungai Kupang
 - b. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Kupang
 - c. Wilayah Sungai : Pemali Comal
 - d. Desa : Cepagan
 - e. Kecamatan : Warungasem
 - f. Kabupaten : Batang
 - g. Provinsi : Jawa Tengah
 - h. Koordinat : 6°57'42.23" LS : 109°41'44.59" BT
3. Tujuan Penambilan : Air baku/ Air minum Perumda Tirtayasa
Kota Pekalongan
4. Cara Pengambilan : Membuat bangunan pengambilan air/
intake di Sungai Kupang.

5. Telah dilaksanakan rapat penjelasan dan pembahasan permohonan rekomendasi teknis Izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan atas nama Perumda Kota Pekalongan pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021 melalui *online* menggunakan *Zoom Cloud Meeting*, dengan hasil sebagai berikut :
- a. Izin lingkungan semula SPPL nomor 660.1/046.1 tanggal 28 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, diganti dengan Dokumen UKL-UPL dan berkoordinasi dengan Dinas terkait di kabupaten Batang.
 - b. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) belum dilampirkan secara lengkap.
6. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berkas kami kembalikan untuk dilengkapi agar persyaratan lengkap dan benar, guna bahan kajian lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:

Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 12 Maret 2021

Tanda Terima

[Signature]

16-3-2021

Nomor : 690/1533
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Pelaksanaan
Izin Konstruksi.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.
di -

SEMARANG

Menanggapi surat nomor: 073/1279 tanggal 25 Februari 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : Mohamad Iqbal, AT,MM.
Jabatan/Pekerjaan : Direktur
Alamat : Jl. Indara Giri No.18 Padukuhan Kraton Pekalongan
Bertindak untuk dan atas nama :
Perusahaan : Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan
Alamat : Jl. Pembangunan No.1 Kota Pekalongan
2. Lokasi
 - a. Sumber Air : Sungai Kupang
 - b. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Kupang
 - c. Wilayah Sungai : Pemali Comal
 - d. Desa : Cepagan
 - e. Kecamatan : Warungasem
 - f. Kabupaten : Batang
 - g. Provinsi : Jawa Tengah
 - h. Koordinat : 6°57'42.23" LS : 109°41'44.59" BT
3. Tujuan penggunaan : Air baku/ Air minum Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan
4. Jenis/tipe konstruksi : Membuat bangunan pengambilan air/ intake di Sungai Kupang.

5. Telah dilaksanakan rapat penjelasan dan pembahasan permohonan rekomendasi teknis pelaksanaan izin konstruksi atas nama Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, dengan hasil sebagai berikut :
- a. Izin lingkungan semula SPPL nomor 660.1/046.1 tanggal 28 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, diganti dengan Dokumen UKL-UPL dan berkoordinasi dengan Dinas terkait.
 - b. Gambar desain yang dilampirkan **belum lengkap dan benar**, perlu dikoordinasikan dan disetujui oleh Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.
6. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berkas kami kembalikan untuk dilengkapi agar persyaratan lengkap dan benar, guna bahan kajian lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
Pembina Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:
Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

linda terima :
17/21
P. 15

Semarang, 16 Maret 2021

Nomor : 616/1587
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk
Permohonan Izin Pengusahaan
Air Permukaan

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah

di -

Semarang

Menanggapi surat nomor: 073/298 tanggal 21 Januari 2021 perihal
Permintaan Rekomendasi Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : **Dwi Ariyono**
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Pimpinan
Alamat : Dusun Jagalan, RT.002 RW.001, Desa Boja,
Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal.

Untuk dan atas nama

Perusahaan : **CV.Tloga Tirta Alami**
Alamat : Jl. Raya Gonoharjo, RT.001 RW.002, Desa
Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten
Kendal.

II. Lokasi

1. Sumber Air : Mata Air Dukuh
2. Wilayah Sungai : Bodri Kuto
3. Lokasi Pengambilan
 - a. Desa : Margosari
 - b. Kecamatan : Limbangan
 - c. Kabupaten : Kendal
 - d. Provinsi : Jawa Tengah
 - e. Titik Koordinat : 7°8'37.83"LS ; 110°18'50.19"BT.

III. Pengusahaan atau Penggunaan Air/Sumber Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan : Untuk proses produksi dan
penyediaan Air Minum Dalam
Kemasan (AMDK).

- | | |
|---|---|
| 2. Cara Pengambilan | : Air dari mata air ditangkap dengan konstruksi pasangan batu kali ukuran 1,0 m x 1,5 m selanjutnya dialirkan melalui pipa Ø 2" untuk ditampung di bak tampungan pabrik sebagai bahan produksi. |
| 3. Cara Pembuangan | : Air yang terbuang selama proses produksi dialirkan melalui pipa secara gravitasi ke Sungai Guyangan, yang merupakan anak Sungai Blorong. |
| 4. Jumlah/Volume Pengambilan yang dimohon | : Debit air yang dimohonkan untuk perusahaan adalah sebesar 0,71 liter/detik. |
| 5. Jangka Waktu yang dimohon | : Jangka waktu yang dimohonkan untuk perusahaan adalah selama 10 tahun. |

IV. Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen:

1. Surat Pernyataan Dwi Ariyono selaku Direktur, menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan sebagai syarat permohonan izin air permukaan CV. Tlogo Tirta Alami adalah benar, ditandatangani di atas meterai dan dicap;
2. Notulen rapat paparan/penjelasan permohonan oleh CV. Tlogo Tirta Alami;
3. Berita Acara peninjauan lapangan pada Hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021;
4. Kajian Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, tanggal 2 Maret 2021.

V. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

VI. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 17 huruf a menyebutkan hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi air yang tersedia jika air diambil dari mata air;
- 2) Berdasarkan hasil pengukuran debit sesaat yang disaksikan bersama pihak pemohon di lokasi mata air Dukuh Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021, hasil pengukuran debit sesaat adalah sebesar 7,30 liter/detik.;
- 3) Volume yang direkomendasikan dapat diambil kegiatan pengusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) oleh pihak pemohon adalah sebesar 0,71 liter/detik;
- 4) Berdasarkan hasil kajian teknis dan dengan mempertimbangkan bahwa di hilir mata air tersebut terdapat *senior water user*, maka debit yang dapat dimanfaatkan untuk pengusahaan air minum dalam kemasan oleh CV. Tlogo Tirta Alami sesuai dengan yang dimohonkan **sebesar 0.71 liter/detik hanya pada periode bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Nopember tengah bulan ke-2 dan Desember (selama 7,5 bulan)** karena pada periode tersebut debit yang dimohonkan masih dibawah batas maksimum pengambilan (20% dari potensi air yang tersedia). Sedangkan pada periode **bulan Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember tengah bulan ke-1, (selama 4,5 bulan)** tidak boleh melakukan pengambilan air karena terjadi kekurangan debit air (defisit).

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berita Acara Pertemuan Konsultasi dan Kesepakatan Masyarakat Pemanfaatan Air Permukaan Mata Air Dukuh di Desa Margosari RT.01 RW.002 Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Oleh CV. Tlogo Tirta Alami, dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal Duapuluh tujuh bulan Desember Duaribu Duapuluh (Minggu, 27-12-2020), dengan hasil terjadi kesepakatan bersama bahwa warga sekitar tidak keberatan atas pemanfaatan air permukaan yang dikelola CV. Tlogo Tirta Alami untuk usaha air minum dalam kemasan.
- 2) Surat Keterangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kendal Nomor: 690/1443/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017, yang ditandatangani Direktur Utama menerangkan bahwa keberadaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) CV. Tlogo Tirta Alami yang beralamat di Jl. Raya Gonoharjo, Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal adalah memanfaatkan Mata Air "Dukuh" Desa Margosari Kecamatan Limbangan dan Perusahaan

Daerah Air Minum "Tirto Panguripan" Kabupaten Kendal tidak memanfaatkan Mata Air "Dukuh" tersebut.

- 3) Surat Pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 21 januari 2021.
- 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Pemasangan Meter Air ditandatangani oleh pemohon pada tanggal 21 januari 2021.
- 5) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah disahkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sesuai dengan hasil tanggapan Nomor: 037/SPPL/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan telah disampaikan oleh pihak pemohon, dapat diketahui bahwa dampak lingkungan yang terjadi berupa :
 - Volume air lingkungan akan berkurang.
 - Munculnya limbah domestik.
 - Munculnya limbah organik dan non organik.

Pihak pemohon merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan tersebut melalui:

- Penanaman pohon untuk menjaga volume air.
- Membuat kamar mandi/WC untuk menjaga agar limbah domestik tidak tersebar.
- Membuat tempat sampah organik dan non organik untuk menampung sampah yang muncul.

Pihak Pemohon bersedia untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut diatas dan diawasi oleh instansi berwenang.

- 5) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 616/9551/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Pemberian Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada CV. Tlogo Tirta Alami (izin lama).

VII. Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah memperoleh izin pihak pemohon mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan dalam izin;
2. Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;

6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. Memberikan akses dan debit untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
9. Pemohon harus memasang alat pengukur debit air/Meter Air untuk mengetahui berapa debit yang diambil, mudah dimonitor dan memastikan berfungsi dengan baik serta dikalibrasi secara berkala;
10. Pemohon harus memberikan/menyalurkan hasil produksinya untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat paling sedikit sebesar 15% dari hasil produksinya ($15\% \times 0,71 \text{ liter/detik} = 0,10 \text{ liter/detik}$).
11. Setiap 1 (satu) bulan pemohon menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air, ditujukan Kepada Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah yang dapat disampaikan melalui Balai PSDA Bodri Kuto;

VIII. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Permintaan Rekomendasi Teknis Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dari **Mata Air Dukuh** untuk pemenuhan produksi Air Minum Dalam Kemasan yang diajukan oleh CV. Tlogo Tirta Alami melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah **memenuhi syarat teknis** dengan pertimbangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Boleh melakukan pengambilan air sebesar 0,71 liter/detik pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni tengah bulan ke-1, Nopember Tengah Bulan ke-2 dan Desember (selama 7 bulan);
2. CV. Tlogo Tirta Alami **tidak boleh** melakukan pengambilan dan pemanfaatan air pada Bulan Juni tengah bulan ke-2, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember Tengah Bulan ke-1, (selama 5 bulan) karena terjadi kekurangan debit air (*defisit*);
3. Jangka waktu rekomendasi teknis paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkan, untuk jangka waktu izin 3 (tiga) tahun atau sesuai jangka waktu yang diberikan ijin oleh Gubernur, dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi;

4. Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan;
5. Pemohon tidak boleh melakukan kegiatan sebelum surat izin terbit;
6. Adapun ketentuan dan persyaratan lain yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini;
7. Pemohon wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan teknis dan pertimbangan lain seperti tersebut diatas.
8. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan perusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air di **Mata Air Dukuh** sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
9. Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan perusahaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
10. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Untuk mengatasi kekurangan air pada bulan-bulan kering, disarankan untuk membangun kolam-kolam tampungan yang berfungsi untuk menampung kelebihan air pada musim hujan (ketersediaan air melimpah) dan selanjutnya air yang ditampung dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau (*defisit*).

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Untuk monitoring dan evaluasi kami mohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Utama Muda

NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:

Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 23 Maret 2021

Nomor : 616/1750
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah.
di –
SEMARANG

Menanggapi surat nomor: 073/1579 tanggal 9 Maret 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi pengambilan air yang dimohonkan berada pada Saluran Pingit (Daerah Irigasi Pingit) Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Kab. Wonosobo dengan permohonan kebutuhan air sebesar 7.000 m³/bulan yang akan digunakan untuk kegiatan produksi Perum Perhutani - Pabrik Gondorukem Terpentin (PGT);
2. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi, lokasi pengambilan air yang dimohonkan merupakan sistem dari Daerah Irigasi Pingit yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah kabupaten Wonosobo;
3. Mempertimbangkan point 2 di atas, maka permohonan rekomendasi teknis untuk Izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada sistem jaringan irigasi D.I. Pingit tersebut mohon berkoordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten Wonosobo.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19640601 199302 1 002

TEMBUSAN:
Sekretaris Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.